

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pada umumnya, pengetahuan memiliki pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Apabila informasi dan data berkemampuan untuk menginformasikan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan.¹

2. Definisi Menurut para Ahli

Pengetahuan menurut Pudjawidjana mengartikan pengetahuan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangangan yang terjadi pada alat indranya untuk melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu.

¹ id.m.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan, diakses pada 5 Oktober 2021.

Menurut Notoatmodjo berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil dari daya tahunnya setelah orang tersebut melakukan pengindraan jauh.

Menurut Onny S. Prijono pengetahuan didapat dari suatu nilai yang membiasakan orang tersebut mengembangkan rasa ingin tahunya.²

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang didapat dari hasil daya tahu yang nantinya dapat diproses menjadi sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir.

3. Jenis-Jenis Pengetahuan

Jenis Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang kemudian tertanam dalam benak seseorang. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengakuan pola. Ketika informasi dan data dari mampu untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, pengetahuan mampu tindakan langsung.

²Definisi Pengetahuan Menurut Para Ahli, idtesis.com/definisi-pengetahuan/, diakses pada 5 Oktober 2021.

Berikut jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki manusia ada empat, berdasarkan menurut Burhanuddin yaitu :

a. Pengetahuan biasa

Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar, sesuatu yang masuk akal. Pengetahuan ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui seluk beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Seseorang yang dahulunya belum tahu tentang bagaimana cara belajar sesuatu hal dan setelah melalui suatu proses seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut maka orang tersebut disebut sebagai memiliki pengetahuan biasa.

b. Pengetahuan ilmiah atau ilmu

Pengetahuan diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya digunakan saja tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas mengetahui akan kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Pengetahuan ilmiah atau ilmu yakni ilmu sebagai terjemahan dari science yang pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, mensistemisasikan common sense, suatu pengetahuan yang asalnya dari pengalaman dan

pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan.

Untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berfikir secara objektif (objective thinking), tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia factual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu, diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan mengenyampingkan unsur pribadi atau subjektif, pemikiran logika yang diutamakan, netral dan juga menjunjung fakta.

Dari Pengetahuan diatas kita ambil contoh tentang bunga mawar yang sekedar tahu, kemudian menggunakan beberapa langkah dan metode yang jelas untuk mengetahui lebih dari sekedar tahu, dan dilakukan secara sistematis maka orang yang mengetahui dan memahami secara mendalam tentang bunga mawar tersebut dan disebut sebagai pengetahuan ilmiah tentang bunga mawar.

Dalam batasan ini, seseorang yang memiliki pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, maka semua proses

yang dilewatinya jika dilakukan oleh orang lain akan memiliki pengetahuan yang sama dengan yang dimilikinya.

c. Pengetahuan Filsafat

Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat itu menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut, sementara filsafat membahas hal-hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Dan juga filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dapat dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif.

Pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai diluar dan diatas pengalaman biasa. Pengetahuan filsafat biasanya berkenaan dengan hakikat sesuatu (transenden) sehingga kadang perbincangannya seputar hal-hal yang abstrak terhadap bangunan sebuah pengetahuan. Karena objek pembahasannya selalu mengedepankan aspek

ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan tentang pengetahuan filsafat akan diuraikan dalam pembahasan hakikat filsafat.

d. Pengetahuan Agama

Pengetahuan Agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut dan wajib diyakini oleh para penganut-penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Dengan menjadikan ajaran agama sebagai tolak ukur kebenaran, maka pengetahuan agama sangat sarat dengan nilai baik, nilai buruk, nilai, salah, dan nilai benar. Sepanjang pengetahuan itu tidak bertentangan dengan ajaran yang tertuang dalam kitab yang diperpegangi, maka pengetahuan itu dianggap benar³.

Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering disebut juga dengan hubungan horizontal.⁴

³ Abdullah, Assyari./ jurnal *Definisi dan Jenis-jenis Pengetahuan*. Vol. 3 No. 45 2017

⁴ www.kompasiana.com/rahmi75, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, 13.00 WIB.

4. Ciri-Ciri Orang Yang Dapat Mengetahui Sesuatu

Ciri-ciri orang yang dapat mengetahui adalah mampu membedakan, mengubah, mempersiapkan, mengukur, menginterpretasikan, menjelaskan, memberi contoh, menentukan dan mengambil kesimpulan terhadap suatu yang dipelajari. Contohnya dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut untuk mengetahui atau mengerti apa yang harus dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal lain.

Usaha mikro memiliki ciri-ciri dan fakta. Ciri-ciri dari usaha mikro yaitu

- a. Manajemen tergantung pemilik (bebas ditentukan oleh pemilik)
- b. Modal disediakan oleh pemilik
- c. Daerah oprasi lokal
- d. Berukuran/skala relative kecil⁵

5. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut :

⁵ Aning Kesuma Putri, Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Akuntansi Di Kota Lubuklinggau, *Jurnal Profit*, Vol.3, No.1, (Mei 2016), h. 04.

- a. Faktor internal, yaitu intelegensi, orang berfikir menggunakan menggunakan intelegensi, cepat tidaknya dan terpecahnya atau tidaknya atau tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, kita dapat mengatakan seorang itu pandai atau tidak pandai, pandai sekali atau cerdas. Berfikir dipengaruhi oleh factor alam dan msyarakat serta variabel-variabel yang dimanipulasi. Kita berfikir untuk menemukan pengetahuan atau pengertian yang kita kehendaki.
- b. Faktor eksternal, yaitu berupa factor dari orang yang menyampaikan, karena menyampaikan akan berpengaruh kepada pengetahuan. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah mengetahui apa yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. Jika penyampaian yang disampaikan tidak cukup bagus maka orang akan sulit untuk mengetahui.⁶

B. Asuransi Syariah Sebagai Lembaga Keuangan

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab asuransi disebut dengan “*ta'min*” artinya penanggung disebut dengan “*muammin*” sedangkan

⁶ Ario Wariesta, *Pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi Syariah (Studi pada para Pengusaha Kecil di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.16.

tertanggung disebut dengan “*muamman lahu atau musta'min*”. Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.⁷

Secara umum, asuransi berarti jaminan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia asuransi dipadankan dengan kata pertanggung. Keberadaan asuransi Syariah di Indonesia saat ini tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku.⁸ Sebaiknya kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memeberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

⁷Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cet. Pertama, 1 maret 2019), h. 40.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Syariah Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet.V, 2011), h. 260.

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk membayar yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

2. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dibagi menjadi dua jenis asuransi, yaitu:

- a. Asuransi jiwa Syariah, yaitu menjadi asuransi Syariah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.
- b. Asuransi umum Syariah, yaitu jenis asuransi Syariah yang hanya mengelola resiko yang berkaitan dengan asset, kepentingan dan tanggungan seseorang atau kelompok. Asuransi umum Syariah menjadi sangat penting dalam membantu pengusaha kecil dalam mengantisipasi risiko-

⁹ Didin Hafidhudin dan Fathurrahman Djamil, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadani, 2009), h. 05.

risiko yang tidak diinginkan, perusahaan asuransi umum Syariah dapat memberi solusi bagi seorang pengusaha dalam mencegah jatuhnya sebuah usaha dari risiko yang mungkin terjadi.¹⁰

3. Kredibilitas asuransi Syariah

Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau Lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan. Sebagai perusahaan asuransi Syariah harus bisa dipercaya dalam menjalankan usahanya sebaik mungkin dan profesional.

Hal yang baik tidak akan terjadi jika tidak ada kepercayaan dengan kepercayaan asuransi Syariah yang dapat membangun perusahaan yang menjadi kebanggaan setiap orang, namun kadang kala dengan ketidak profesionalisme perusahaan asuransi Syariah bisa menjadi faktor penyebab calon nasabah atau masyarakat tidak berkeinginan untuk menjadi peserta

¹⁰ Ario Wariesta, *Pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi Syariah (Studi pada para Pengusaha Kecil di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 24-25

asuransi Syariah, penyebabnya macam-macam seperti halnya tenaga kerjanya yang tidak berlatar belakang asuransi Syariah, contohnya agen asuransi Syariah yang tidak berpendidikan cukup dan kurangnya pengetahuan tentang asuransi Syariah yang menyampaikan data-data yang tidak tepat dapat merugikan nasabah saat terjadi klaim, agen sebagai komunikator harus memilih komitmen apa yang mampu perusahaan asuransi berikan, dan janji apa yang mampu ditepati. Sebuah kredibilitas yang kuat dan nyata dapat membuat perusahaan maju, sebaliknya dengan pengalaman yang merugikan nasabah sehingga informasinya dapat menyebar luas dan menjadi isuterhadap lingkungan tertentu yang dapat menjadi acuan dalam memilih asuransi Syariah. Tentunta hal tersebut dapat merugikan usaha dan merusak reputasi yang dijalankan perusahaan asuransi tertentu. Untuk itu perusahaan asuransi harus menggunakan tenaga kerja yang kompeten dibidang asuransi Syariah khususnya untuk agen asurans pada saat melakukan pemasaran harus professional dan tidak merugikan nasabah hanya karna komisi semata.¹¹

¹¹ Ario Wariesta, *Pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi Syariah (Studi pada para Pengusaha Kecil di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 25-26

C. Gambaran Umum Usaha Mikro Di Indoneisa

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni:Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha.Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikan menjadi dua, yaitu:

- a. Livelihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima.
- b. Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

2. Dasar Hukum Usaha Mikro

Banyak orang mengira, usaha mikro yang umum kita temui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur

keberadaanya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro.

3. Perizinan Usaha Mikro

Usaha mikro sebagai entitas bisnis tentu memiliki perizinan meski bentuk badan usahanya adalah usaha perorangan. Cuma, yang membedakan dengan jenis usaha lainnya (PT misalnya) adalah bentuk dan mekanisme perizinannya yang berbeda.

Jika badan usaha menengah hingga besar diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang merupakan ketentuan perizinan yang diwajibkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag), maka usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain, yakni Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.¹²

4. Kriteria Usaha Mikro

Didalam UU No. 7 tahun 2021, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 35 adalah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Usaha mikro berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunan, kriteria usaha sebagaimana mestinya digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro memiliki hasil penjualan

¹² www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, 13.00 WIB.

tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, maka pemerintah memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.¹³

D. Penelitian Terdahulu

Uraian berikut akan memaparkan sebuah penelitian dan judul penelitian yang sudah ada serta yang sudah dilakukan sehingga menjadi jelas bagaimana penelitian ini relevan dan penting dilakukan :

1. Ario Wariesta 2017 Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (studi kasus pada para pengusaha kecil di kecamatan ciputat kota Tangerang selatan) Pendekatan kuantitatif menggunakan penelitian nomogram hary king Tingkat pemahaman pengusaha kecil kecamatan ciputat terhadap

¹³<https://ngertihukum.id/mengenal-kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, 13:30 WIB.

asuransi Syariah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat asuransi syariah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan penelitian uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas.

2. Fitri Sofia Muzar Sagala 2019 Persepsi pengusaha kecil terhadap asuransi Syariah (studi kasus pada desa marindal-1 di Kecamatan Patumbak) Variabel independen asuransi Syariah variabel independen aspek aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Pendekatan kuantitatif menggunakan penelitian nomogram hary king Tingkat persepsi pengusaha kecil pada desa marindal-1 di kecamatan patimbak terhadap asuransi syariah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat asuransi syariah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan penelitian uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas.
3. Nisa Ul Hikmah (2018) Analisis Tingkat Pemahaman dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada AJB Bumi Putera 1912 Syariah Cabang

Banda Aceh) Metode Penelitian Kuantitatif (quantitative methods), meliputi analisis uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas dengan regresi Linear berganda, variabel X1 (Pemahaman Agen), X2 (Peran Agen), dan Y (Minat Nasabah). Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat asuransi syariah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan penelitian uji hipotesa, Analisis Linear Sederhana, uji signifikansi (uji-t).

4. Luluk Indah Pratiwi (2018) Tingkat Pemahaman Asuransi Syariah pada Agen Asuransi Syariah Di PT Asuransi Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitik, meliputi analisis uji validitas dan uji reliabilitas dengan variabel X (Pemahaman Asuransi Syariah), Y (Agen Asuransi Syariah). Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat asuransi syariah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif independen dan dependen, analisis uji uji

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, Linear Sederhana, uji signifikansi (uji-t).

5. Irma NurnHastuti Shalihah (2019) pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah (Studi di Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta) Metode Penelitian Field Research (Penelitian lapangan) dengan Sifat Penelitian Deskriptif Analitik, meliputi analisis uji validitas dan uji reliabilitas dengan regresi linear berganda dengan variabel X1(Pemahaman) X2 (Asuransi Syariah). Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat asuransi syariah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif independen dan dependen, analisis uji uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, Linear Sederhana, uji signifikansi (uji-t). Dengan satu variabel X (pengetahuan pengusaha mikro) Y (Asuransi Syariah).

E. Kerangka Pemikiran

